



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN NASIONAL



BAPPENAS

STRATEGI

PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA DI SEKOLAH





STRATEGI
PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

Disusun Oleh:
Gugus Tugas Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana
dalam Sistem Pendidikan Nasional

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jakarta, 2010

“STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH”

Pengarah Pengembangan Naskah/Editor:

Bambang Indriyanto

Pengembang Naskah:

Hermana Somantrie

Kontributor Internal:

Sri Renani Pantjastuti

Femmy Eka Kartika Putri

Agus Sholeh

Waluyo

Azis Purwanto

Wara Matias

Yudi Nurman

Teguh Widodo

Miftah Abidin

Robert

Jazziray Hartoyo

Suheru Muljoatmodjo

Kontributor Eksternal:

Tim Pengarah Gugus Tugas Perumus Strategi

Anggota Konsorsium Pendidikan Bencana

Peserta Rapat Kerja Review Draft Strategi

Peserta Rapat Kerja Uji Publik Naskah Strategi

Peserta Rapat Kerja Sosialisasi Naskah Strategi

Tim Project Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SCDRR)

United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia

Desain dan foto:

interaxi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : 70a/MPN/SE/2010

Hal : Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah
Lampiran : 2 (dua) berkas.

Yth.:

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta arahan Bapak Presiden kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Daerah untuk memasukan pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler pada acara Latihan Evakuasi menghadapi Bencana Tsunami pada Desember 2007; maka Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Strategi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah yang dilengkapi dengan Modul Ajar dan Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana; untuk itu kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan di sekolah melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
2. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap bencana di sekolah melalui:
 - a. Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah.
 - b. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstra kurikuler.

- c. Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
3. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah berpedoman pada lampiran Surat Edaran ini.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah masing-masing. Selain itu, juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 31 Maret 2010
Menteri Pendidikan Nasional,

Mohammad Nuh
Mohammad Nuh

TEMBUSAN:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Agama;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi seluruh Indonesia
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

STRATEGI

PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA DI SEKOLAH



PENGANTAR

Dokumen Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dimaksud sebagai pedoman bagi para pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah) dalam menyiapkan program pengurangan risiko bencana bagi para siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dokumen ini disusun melalui kerjasama antara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dengan *United Nation for Development Programme* (UNDP) melalui Program *Safer Communities through Disaster Risk Reduction* (SCDRR). Dalam proses penyusunannya dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah melalui studi dokumentasi dan tahap kedua melalui proses iterasi yang melibatkan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, kesahihan isi dari dokumen ini dapat diperoleh.

Dokumen ini merupakan salah satu dari dua dokumen. Dokumen lainnya adalah tentang modul ajar dan pelatihan pengintegrasian pengurangan risiko bencana yang disusun melalui kerjasama antara Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional bersama dengan SCDRR-UNDP. Kedua dokumen ini saling melengkapi satu dengan lainnya.

Dengan seringnya terjadi kejadian bencana selama lebih dari lima tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu adanya program pendidikan bagi siswa yang memberikan pengetahuan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Upaya ini perlu mendapat dukungan tidak hanya dari para guru, tetapi pengambil kebijakan pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah

(provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu, diharapkan dokumen Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun program pengurangan risiko bencana.

Direktor Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suyanto', is written over a light yellow rectangular background.

 Prof. Suyanto, Ph.D.

DAFTAR ISI

Pengantar		v
Daftar Isi		vii
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup	9
Bab II	KONSEP STRATEGI	13
	2.1 Konsep Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah	13
	2.2 Materi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah	18
	2.3 Pengertian Umum	18
Bab III	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH	21
	3.1 Visi dan Misi	21
	3.2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	22
	3.3 Strategi Pengarusutamaan PRB di Sekolah	23
Bab IV	PELAKSANAAN STRATEGI	29
	4.1 Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Strategi	29
	4.2 Peluang dan Tantangan	33
	4.3 Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Strategi	34

Bab V	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI	37
5.1	Pelaksanaan Pemantauan	37
5.2	Pelaksanaan Evaluasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara kepulauan berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan bencana. Posisi geografis Indonesia masuk dalam pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Posisi pertemuan itu membuat wilayah Indonesia diberkahi dengan kesuburan dan kekayaan mineral di perut bumi, tetapi pada sisi lain posisi negara kita labil, mudah bergeser, dan tentu saja rawan bencana. Disamping itu, posisi geografis Indonesia pun berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumian seperti badai guruh, siklon tropis, El Nino disertai kekeringan, La Nina disertai banjir dan tanah longsor. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan letak geologisnya, wilayah Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi, kecuali Kalimantan. Gempa-gempa tektonik banyak dijumpai di jalur subduksi Sunda (Sumatra-Jawa-Bali-Nusa Tenggara), subduksi Banda (wilayah Laut Banda), Zone Tumbukan Maluku dan Papua.

Indonesia adalah negeri yang telah dipastikan rawan bencana. Berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami telah memakan korban jiwa yang besar, karena penduduk di daerah yang terkena bencana tersebut tidak siap dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan terhadap bencana seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat ada bencana, namun juga harus dilakukan pada saat tidak ada bencana, sehingga dampak dari terjadinya bencana bisa dikurangi sampai seminimal mungkin. Namun, kesadaran dan kesiagaan untuk mengantisipasinya, masih jauh dari harapan. Peristiwa gempa bumi, yang disusul dengan tsunami di Aceh dalam bulan Desember 2004 telah memakan korban dalam jumlah yang besar, menjadi tonggak dalam penanggulangan bencana dan memberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan pengurangan risiko bencana guna mencegah jatuhnya korban jiwa yang besar.

Atas dasar banyaknya peristiwa bencana di dunia pada awal abad ke-21, sebanyak 168 negara, termasuk Indonesia, menyadari betapa pentingnya untuk segera membangun komitmen global dalam pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut kemudian dituangkan dalam Hyogo Framework for Action tahun 2005. Peristiwa bencana alam yang terjadi di Aceh dan komitmen Indonesia pada Hyogo Framework for Action telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk mewujudkannya menjadi komitmen nasional dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.


Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah. Upaya di atas sejalan dengan salah satu butir dalam

Hyogo Framework for Action bahwa prioritas pengurangan risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan.

Bencana alam sudah menjadi bagian dalam kehidupan penduduk Indonesia, karena kejadian alam di Indonesia hampir setiap hari terjadi. Sebagai contoh adalah terjadinya gempa bumi sedikitnya satu kali dalam sehari, dan terjadi tiga kali getaran dalam satu hari. Selain kejadian alam yang muncul setiap hari, masih ada kejadian alam yang lain seperti tanah longsor, angin putting beliung, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana alam yang terjadi senantiasa mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak psikologis. Kerawanan bencana pada sebagian besar wilayah Indonesia tampak seperti yang ditampilkan dalam Peta pada Gambar. 1 berikut.

Gambar 1:

Peta Indeks Kerawanan Bencana Di Indonesia




[Sumber: UNDP – BNPB: DIBI, 2005]

Posisi Indonesia seperti yang tampak dalam peta tersebut membawa implikasi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia secara teoritik dan empirik akan selalu memungkinkan terkena dampak bencana, baik alam maupun non-alam. Setiap peristiwa bencana dalam bentuk apa pun selalu berisiko tinggi terutama terhadap penduduk yang berada di sekitar area bencana. Data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2008) menunjukkan bahwa hanya dalam tahun 2008 saja telah terjadi berbagai macam peristiwa bencana sebagaimana yang dimuat dalam Gambar 2 pada halaman berikut ini.

Gambar 2:

Grafik Kejadian Bencana di Indonesia tahun 2008




[Sumber: BNPB, 2008]

Grafik di atas menunjukkan bahwa kejadian bencana, alam maupun non alam, total jumlahnya sangat besar, yaitu 1.306 kejadian. Bencana alam yang sering melanda negara kita akan menghambat pembangunan nasional khususnya, sekaligus menghambat pencapaian target Millenium Development Goals. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu segera diwujudkan sebagai salah satu unsur penting yang harus diutamakan dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dirilis oleh BNPB mulai tahun 1997 sampai dengan 2008 menunjukkan sebaran kejadian bencana dan korban meninggal secara nasional seperti yang disajikan pada gambar 3 berikut.

Gambar 3:

Grafik Sebaran Kejadian Bencana dan Korban Meninggal



[Sumber: dibi.bnpb.go.id]

Makna dari data dalam grafik di atas yaitu bahwa: (1) peristiwa bencana secara nasional didominasi oleh bencana angin topan, banjir, kebakaran, kekeringan, dan tanah longsor; dan (2) banyaknya korban meninggal didominasi oleh peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami. Banyaknya korban jiwa tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah dan minimnya pengetahuan tentang bencana alam, yang disebabkan karena:

- ▶ belum ada kebijakan nasional di bidang pendidikan tentang penanggulangan bencana
- ▶ di era desentralisasi pendidikan: upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah belum banyak dilakukan
- ▶ baru ada beberapa propinsi yang sudah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.

Berkenaan dengan bencana alam, gambar 4 berikut menunjukkan besarnya jumlah kejadian alam secara nasional yang dirinci berdasarkan wilayah provinsi, berdasarkan DIBI yang dirilis oleh BNPB mulai tahun 1997 sampai dengan 2008.

Data dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa: (1) seluruh provinsi sejak tahun 1997 sampai dengan 2008 pernah mengalami peristiwa bencana dengan skala kejadian mulai dari yang sangat jarang sampai dengan yang sangat sering; dan (2) provinsi yang tampak sangat sering dilanda peristiwa bencana yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografi dan ekonomi telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana. Penggundulan hutan, pengikisan area perbukitan, pembakaran lahan, dan perusakan lingkungan merupakan contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut yaitu penderitaan dan/atau kesengsaraan terhadap masyarakat yang berada di lingkungan itu sendiri atau masyarakat lain yang berada jauh dari lingkungan tersebut. Dengan demikian, pendidikan pengurangan risiko bencana menjadi wahana yang sangat penting untuk mewujudkan budaya siap dan siaga dalam menghadapi ancaman bencana, sekaligus sebagai perwujudan dari Education for Sustainable Development.

Berkenaan dengan pentingnya pendidikan tentang pengurangan risiko bencana, perlu disusun strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, dengan melibatkan para pemangku kebijakan yang terkait. Penyusunan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah merupakan penjawantahan dari peraturan perundangan nasional seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Tujuan

Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah secara umum berarti rencana kegiatan jangka panjang yang diutamakan untuk pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah, agar dapat digunakan sebagai acuan mengintegrasikan materi pembelajaran pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagi semua satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Unit-unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan bidang pembinaan dan/atau tugas masing-masing sebagai unsur pendukung di tingkat nasional untuk menjabarkan lebih rinci seluruh strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dalam bentuk panduan-panduan.
- b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur pendukung di tingkat daerah untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap implementasi strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerahnya masing-masing.
- c. Sekolah sebagai unsur penentu keberhasilan untuk melaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Ruang Lingkup

Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah mencakup jenis-jenis bencana yang sering menimpa sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, jenis bencana dikelompokkan ke dalam

bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Tabel di bawah ini menyajikan kelompok dan jenis bencana sesuai dengan undang-undang tersebut.

Tabel 1:

Jenis Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bencana Alam	1. Gempa Bumi dan Tsunami
	2. Letusan gunung api
	3. Angin topan
	4. Banjir dan longsor
	5. Kekeringan
	6. Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Non-Alam	1. Wabah penyakit
	2. Mala-praktik teknologi
	3. Kelaparan
Bencana Sosial	1. Kerusuhan sosial
	2. Konflik sosial

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Berdasarkan pada kelompok dan jenis bencana sebagaimana yang tertera dalam tabel, kondisi alam wilayah negara Indonesia secara faktual sangat

memungkinkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat rawan atau rentan terhadap segala jenis bencana, kecuali bencana sosial. Fakta yang dihadapi oleh Indonesia sampai sekarang ini yaitu hampir di setiap wilayah tidak ada yang tidak pernah bebas dari peristiwa bencana, khususnya bencana alam.

BAB II

KONSEP STRATEGI

2.1 Konsep Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah

Pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan suatu kegiatan jangka panjang, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dengan cara menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pengetahuan untuk membangun budaya selamat dan tangguh pada semua satuan pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam Hyogo Framework, dan telah pula menjadi komitmen bangsa Indonesia. Prioritas pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan bidang pendidikan, dan sudah tercantum dalam Hyogo Framework, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Pendidikan pengurangan risiko bencana, menurut UN-ISDR, adalah “sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam.” Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh UN-ISDR tersebut, tampak jelas mengenai bagaimana proses pembelajaran pendidikan pengurangan risiko bencana harus dilakukan, luasnya cakupan materi dari pendidikan pengurangan risiko bencana, serta pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam.

Konsep pengarusutamaan PRB di dalam sistem pendidikan adalah proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam sistem pendidikan meliputi perluasan kerja dan hasil dari: kebijakan, kerangka strategis, perencanaan, implementasi, struktur kelembagaan, sarana prasarana, implementasi pembelajaran pada peserta belajar; atau pun menyusun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana di dalam lembaga pendidikan.

Mengapa Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan di sekolah?

- Siswa (termasuk yang berkebutuhan khusus) merupakan anggota masyarakat yang rentan terhadap bencana alam.
- Komunitas sekolah, khususnya siswa, sebagai agen sekaligus komunikator untuk menyebarkan pengetahuan tentang pendidikan bencana kepada orangtua dan lingkungannya.
- Siswa merupakan aset pembangunan dan masa depan bangsa, sehingga harus dilindungi dari berbagai ancaman bencana

Indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dan aktif dalam berbagai kancah internasional, mengikuti dan mengadopsi konsep pengurangan risiko bencana yang berlaku di dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga terikat oleh The Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015. HFA berisi tiga tujuan strategis dan lima prioritas kegiatan untuk periode 2005 to 2015. Tiga tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi yang lebih efektif pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan secara berkelanjutan, perencanaan dan penyusunan program pada semua jenjang dengan secara khusus memberikan penekanan pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan.

- b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan, mekanisme, dan kapasitas pada semua tingkat secara lebih khusus pada tingkat masyarakat, yang dapat secara sistematis memberi sumbangan terhadap pembangunan ketangguhan dalam menghadapi bahaya;
- c. Kerjasama sistematis dari pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana dan pelaksanaan program tanggap darurat, respons dan program pemulihan di dalam proses rekonstruksi dari masyarakat yang terkena bencana.

Sedangkan lima prioritas kegiatan The Hyogo Framework for Action (HFA) pada periode 2005 – 2015 meliputi:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya,
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi, & memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini,
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan,
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dan
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumberdaya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.

Pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan implementasi dari prioritas ke tiga Kerangka Kerja Hyogo yaitu menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan, sehingga risiko bencana dapat berkurang apabila kepada setiap orang diberi informasi dan dimotivasi untuk memiliki budaya pencegahan bencana dan

ketangguhan terhadap bencana, dengan cara mengumpulkan, mengkompilasi dan menyebarkan pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bencana, kerentanan dan kapasitasnya.

Poin pendidikan dalam Kerangka Kerja Hyogo, secara eksplisit menjelaskan pengembangan pendidikan PRB menggunakan kunci-kunci yang telah dikembangkan dalam gerakan dasawarsa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (2005-2014), yang berpedoman pada prinsip-prinsip dibawah ini:

1. Interdisiplin dan menyeluruh (holistic); pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan terkandung dalam keseluruhan kurikulum, tidak (harus) sebagai mata pelajaran yang terpisah
2. Berorientasi nilai; nilai dan prinsip bersama yang mendasari pembangunan berkelanjutan menjadi norma yang dianut. Namun dapat diperiksa, didebat, diuji, dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan.
3. Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah: Membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan pembangunan berkelanjutan
4. Multimetode; Pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja bersama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka;
5. Pembuatan keputusan yang partisipatoris dimana peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar
6. Pengaplikasian; Pengalaman pembelajaran terintegrasi dalam keseharian kehidupan pribadi dan profesional
7. Sesuai secara lokal; membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh pembelajar. Konsep-konsep agar disampaikan dalam budaya lokal dengan tepat.

Konsep-konsep yang telah dipaparkan tersebut menjadi acuan dan diadopsi dalam kegiatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah sangat penting untuk diwujudkan mengingat bahwa sebagian besar sekolah yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana setiap saat mulai dari bencana yang sifatnya ringan sampai dengan bencana yang sifatnya berat.

Selain itu, pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan implementasi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang mencakup tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu: sebelum (pra) bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah (pasca) kejadian bencana, sebagaimana yang dijelaskan dalam skema berikut ini.

Gambar 5:

Skema Penanggulangan Bencana



[Sumber: Naskah Policy Paper Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana. Ditjen Mandiklasmenn, Depdiknas, Jakarta, 2009 - Tidak Dipublikasi]

2.2 Materi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.

Adapun materi pengurangan risiko bencana yang dapat disebarluaskan di sekolah meliputi hal-hal yang terkait dengan berikut:

1. Pengetahuan tentang tahap penanggulangan bencana dan praktik-praktik tentang kebencanaan yang mencakup sebelum (pra) bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah (pasca) kejadian bencana, dijabarkan di tingkat sekolah sesuai dengan kemampuan berpikir dan perkembangan fisik peserta didik.
2. Pengembangan budaya sadar bencana, berdasarkan pengetahuan dan sikap meliputi:
 - a. Pengenalan, pengetahuan, pemahaman tentang jenis, sumber dan besarnya bahaya bencana alam di lingkungan sekolah dan tempat tinggal.
 - b. Pemahaman tentang sejarah bencana di sekolah.
 - c. Pemahaman tentang kerentanan dan kapasitas sekolah.
 - d. Pemahaman tentang upaya/usaha yang bisa dilakukan.
 - e. Perilaku dan cara pandang terhadap risiko bencana.
 - f. Kerentanan dan kapasitas.

2.3 Pengertian Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka ada beberapa pengertian dan konsep yang perlu untuk diketahui serta dipahami bersama, yaitu:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Komunitas sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan, peserta didik, penjaga sekolah, petugas kebersihan sekolah, petugas keamanan sekolah, orangtua siswa dan komite sekolah.
10. Ukuran struktural menunjuk pada konstruksi fisik untuk mengurangi atau mencegah dampak bencana, termasuk teknik dan konstruksi tahan gempa.

11. Ukuran non struktural menunjuk pada kebijakan, kewaspadaan, pengembangan pengetahuan, komitmen publik, metode dan pelaksanaan pelatihan, termasuk mekanisme partisipatori dan penyediaan informasi, yang dapat mengurangi risiko dan dampak terkait.

BAB III

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

3.1 Visi dan Misi

Visi

Visi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah yaitu:

“Terwujudnya budaya sadar bencana, kesiapsiagaan (preparedness), keselamatan (safety), dan ketangguhan (resiliency) di tingkat sekolah untuk mencegah dan mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam”.

Misi

Misi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan budaya sadar bencana, kesiapsiagaan, keselamatan, dan ketangguhan menghadapi kemungkinan bencana melalui pendidikan pengurangan risiko bencana.
- b. Memberdayakan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah untuk dapat mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
- c. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
- d. Membangun kemitraan antar berbagai pihak untuk mendukung

pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana.
- f. Mempertahankan keberlanjutan (sustainability) pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah melalui diseminasi dan replikasi.
- g. Memperhatikan dan mempertimbangkan faktor struktural (gedung) dan non struktural ketika membangun sekolah yang aman bagi siswa.

3.2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah:

“Membangun budaya sadar bencana, kesiapsiagaan, keselamatan, dan ketangguhan di tingkat sekolah untuk mencegah dan mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam serta menumbuhkan rasa empati dan kesetiakawanan pada sesama yang mengalami bencana”.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Memberdayakan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah;
- b. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler; dan
- c. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah, baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

3.3 Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah

Pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah yang dilaksanakan melalui pendidikan pengurangan risiko bencana dirancang melalui 3 strategi, yaitu:

1. Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah;
2. Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal;
3. Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Adapun penjabaran dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Peran Kelembagaan dan Kemampuan Komunitas Sekolah.**
Pemberdayaan tersebut berkenaan dengan peningkatan kapasitas, dengan mengukur terlebih dahulu kapasitas lembaga maupun komunitas sekolah, serta menggali dan membangun pengetahuan dan kearifan lokal, termasuk adanya contoh-contoh praktis dan pengalaman yang berkaitan dengan implementasi pengurangan risiko bencana. Pendidikan pengurangan risiko bencana kepada komunitas sekolah dilaksanakan dengan memberikan life skills (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) mengenai ancaman, bahaya, kerentanan, dan risiko bencana, dalam upaya perwujudan budaya sadar bencana dan keselamatan bagi seluruh unsur pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, komite sekolah, dan orang tua peserta didik.

Pemberdayaan peran kelembagaan sekolah dalam konteks pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dibangun melalui penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) sehingga sekolah secara leluasa dan fleksibel dapat menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya yang berkaitan dengan

pendidikan pengurangan risiko bencana, baik di lingkungan di dalam sekolah itu sendiri maupun komunitas sekolah. Selain itu, penguatan komitmen pihak sekolah dan komunitas sekolah untuk melaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks manajemen berbasis sekolah mutlak diperlukan.

Pemberdayaan peran kelembagaan sekolah dalam konteks pengurangan risiko bencana dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pusat Kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional yang menyediakan berbagai pedoman pelaksanaannya.

Berkenaan dengan pemberian life skills tentang pengurangan risiko bencana kepada komunitas sekolah, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi non-pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas terkait dengan kebencanaan untuk penyusunan modul dan penyelenggaraan pelatihan.
 - ▶ Penyusunan modul pelatihan mengenai pendidikan pengurangan risiko bencana untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah.
 - ▶ Pelatihan mengenai pendidikan pengurangan risiko bencana untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah.
- b. Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan sekolah terhadap ancaman bencana, baik secara struktur maupun secara non-struktur.
 - ▶ Identifikasi ancaman, kerentanan dan bahaya bencana serta menyusun rencana aksi sekolah sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis sekolah.

- ▶ Fasilitasi penyusunan standar kriteria kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana (gempa, tsunami, banjir, kekeringan dan kebakaran) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan melalui konsultasi publik.
- ▶ Penyelenggaraan sekolah sebagai pilot project model sekolah berbasis pengurangan risiko bencana.

2. Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal.

Integrasi PRB ke dalam kurikulum bertujuan agar siswa memperoleh pemahaman yang mendalam dari lintas mata pelajaran yang dihubungkan melalui tema yang sedang dipelajari, dan keterkaitannya dengan kehidupan siswa sehari-hari.

Pelaksanaan integrasi ini dilakukan pada satuan tingkat pendidikan dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan khusus, melalui kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler sesuai dengan kondisi kerawanan bencana alam di daerah sekitarnya. Sekolah diberi keleluasaan untuk memilih mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai basis pengintegrasian pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat. Pengintegrasian materi pembelajaran PRB ke dalam kurikulum dapat dilakukan melalui model berikut:

- a. Integrasi materi pembelajaran pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran pokok, sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat.
 - ▶ Analisis kompetensi setiap mata pelajaran dalam Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana.
 - ▶ Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pengurangan risiko.
 - ▶ Pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan pengurangan

risiko bencana dalam mata pelajaran dan melibatkan peserta didik secara aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran.

- ▶ Perumusan prosedur dan teknik penilaian terkait dengan materi pengurangan risiko bencana.
- b. Integrasi materi pembelajaran pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat.
- ▶ Perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar pengurangan risiko bencana yang akan diintegrasikan ke dalam muatan lokal.
 - ▶ Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam muatan lokal.
 - ▶ Pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam muatan lokal dan melibatkan peserta didik secara aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran.
 - ▶ Perumusan prosedur dan teknik penilaian terkait dengan materi pengurangan risiko bencana ke dalam muatan lokal.
- c. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam ekstra-kurikuler sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat.

Upaya ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai kegiatan ekstra-kurikuler seperti kepramukaan, pengembangan diri, usaha kesehatan sekolah, dokter kecil, dan kegiatan lainnya.

Guna mendukung proses pengintegrasian materi PRB ke dalam kurikulum, maka pra-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyusunan modul-modul pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
 - b. Penyusunan modul-modul pelatihan bagi guru dalam pengembangan bahan ajar kebencanaan yang dapat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran.
 - c. Penyelenggaraan pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai kegiatan intra dan ekstra kurikuler dan bagi guru dalam pengembangan bahan ajar kebencanaan yang dapat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran.
3. Pembangunan Kemitraan dan Jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Pembangunan kemitraan dan jaringan adalah upaya untuk memperkuat kerjasama dan menyebarkan informasi mengenai berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, baik yang dilaksanakan oleh sekolah secara mandiri maupun atas bantuan teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan untuk pembangunan kemitraan dan jaringan dalam konteks pengurangan risiko bencana dilakukan oleh sekolah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang menyediakan berbagai pedoman pelaksanaannya.

Strategi ini diharapkan dapat membangun kemitraan dan jaringan yang solid antar berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah:

- a. Pertukaran informasi antar sekolah dalam pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana.
- b. Kerjasama kegiatan antar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah masing-masing.
- c. Penyediaan data dan informasi pendidikan kebencanaan yang dapat diakses oleh sekolah guna mendukung pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.
- d. Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian mengenai kebencanaan yang dapat mendukung proses pembelajaran pengurangan risiko bencana.
- e. Melakukan berbagai penelitian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana.
- f. Menyebarluaskan data dan informasi mengenai upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai bentuk dan metoda komunikasi.
- g. Membangun kemitraan dan jaringan informasi dengan dengan BPBD dan organisasi non-pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas terkait dengan kebencanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN STRATEGI

Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan PRB di sekolah, tidak terlepas dari berbagai dukungan para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya strategi ini juga memiliki serangkaian peluang dan tantangan serta kekuatan dan kelemahan yang telah diidentifikasi pada sub bab dibawah ini. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah karena setiap strategi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan strategi ini akan sangat bergantung dari dukungan para pemangku kepentingan yang memiliki peran masing-masing.

4.1 Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Strategi

1. Peran Sekolah

Sekolah merupakan tempat atau wahana yang strategis untuk pengembangan potensi peserta didik dalam hal pengurangan risiko bencana. Dalam lingkungan sekolah, peserta didik beraktivitas melalui proses pelayanan pedagogis untuk pengembangan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, dan aman untuk belajar bagi seluruh peserta didik. Kepala sekolah, guru, pegawai administrasi dan

tenaga kependidikan lainnya harus menjadi tenaga profesional yang selalu dan secara terus menerus untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan dan pemberdayaan potensi peserta didik.

Berkenaan dengan implementasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, sekolah sebagai suatu sistem pelayanan pedagogis bagi peserta didik harus didukung dengan kemampuan kepala sekolah untuk: (1) menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif untuk meningkatkan mutu sekolah antara lain dengan membentuk budaya sadar bencana dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah; (2) membantu dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dengan memberikan life skills pengurangan risiko bencana; (3) melaksanakan proses pembelajaran pendidikan pengurangan risiko bencana secara efektif, menyenangkan, dan kontekstual; (4) mengajak stakeholders untuk bekerja bersama dalam meningkatkan mutu sekolah, khususnya berkenaan dengan implementasi strategi pengurangan risiko bencana; dan (5) melibatkan seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan untuk implementasi strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

2. Peran Komite Sekolah dan Orang Tua Peserta Didik

Komite Sekolah merupakan komponen sekolah yang sangat diperlukan untuk memberikan dukungan secara penuh dan langsung kepada sekolah dalam implementasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah. Komite sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah yang bersangkutan.

Komite sekolah dan orangtua peserta didik sebagai anggota masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. mendapatkan informasi tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain memiliki hak, komite sekolah maupun orangtua peserta didik juga memiliki kewajiban yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

3. Peran Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama dalam pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan akan keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perangkat kebijakan dan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, yang dijadikan sebagai acuan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Memberikan dana hibah dan fasilitas lainnya bagi sekolah yang melaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana.
- g. Melaksanakan berbagai pelatihan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan bagi para pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
- i. Memberikan informasi kegiatan kepada masyarakat, termasuk komunitas sekolah

- j. Membangun sistem informasi pengurangan risiko bencana yang dapat diakses dengan mudah oleh sekolah.
- k. Meningkatkan peran koordinasi dan supervisi di tingkat daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

4.2 Peluang dan Tantangan

Dalam pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana akan dihadapkan pada peluang dan tantangan. Peluang yang dimiliki untuk melaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah yaitu modalitas yang berbentuk antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana;
2. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang kebencanaan;
3. Sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tersebar di seluruh pelosok wilayah negara;
4. Kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam negeri, luar negeri, dan internasional yang terkait dengan pengurangan risiko bencana; dan
5. Adanya organisasi profesi pendidikan yang dapat mendukung dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di sekolah seperti musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, dan kelompok kerja guru.

Tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Faktor alam dan non alam di sebagian besar wilayah Indonesia berisiko atau rawan bencana;
2. Terbatasnya dukungan finansial yang dialokasikan secara khusus di berbagai tingkatan pemangku kepentingan pendidikan;

3. Lemahnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana;
4. Kurikulum dan pembelajaran akan semakin bertambah beban muatan dan kegiatannya;
5. Belum atau tidak ada pedoman dan model-model pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana yang berlaku secara nasional;
6. Baru sebagian kecil sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana secara rutin dan terprogram; dan
7. Minimnya motivasi, koordinasi, dan inisiasi dari beberapa pihak yang terkait untuk menunjang terwujudnya pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.

4.3 Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Strategi

Beberapa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan strategi dapat diidentifikasi sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2:

Kekuatan dan kelemahan Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

NO.	STRATEGI	KEKUATAN	KELEMAHAN
1.	Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah.	► Lembaga sekolah menjadi pendukung utama dalam penyebarluasan pengurangan risiko bencana terhadap generasi muda di tingkat sekolah.	► Anekaragam aktivitas yang bertumpu di sekolah dapat mengurangi keseriusan upaya pengurangan risiko bencana.

		<ul style="list-style-type: none">▶ Komunitas sekolah mempunyai pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana.	<ul style="list-style-type: none">▶ Pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana akan berkurang jika treatment tidak dilakukan secara terprogram dan berkala.
--	--	---	--

2.	<p>Pengintegrasian pengurangan risiko bencana melalui kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intra-kurikuler: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengurangan risiko bencana akan efektif melalui integrasi dalam pembelajaran. ▶ Tidak perlu ada mata pelajaran khusus pengurangan risiko bencana. ▶ Ekstra-kurikuler: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengetahuan dapat diberikan dimana saja dan kapan saja. ▶ Dapat disajikan sambil bermain dan lebih fleksibel. ▶ Lebih praktis dan spesifik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intra-kurikuler: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komitmen dan motivasi guru dalam ilmu pengurangan risiko bencana tidak sama. ▶ Tanggung jawab guru tidak terfokus secara khusus pada pengurangan risiko bencana. ▶ Hasil belajar peserta didik tidak terukur. ▶ Materi pengurangan risiko bencana tidak mendalam. ▶ Kapasitas guru dalam mengintegrasikan tidak sama. ▶ Ekstra-kurikuler: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perlu tenaga guru atau instruktur yang memiliki keahlian khusus. ▶ Perlu sarana dan prasarana yang memadai. ▶ Perlu dana yang memadai.
----	--	--	--

3.	Pembangunan kemitraan dan jaringan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Setiap sekolah dapat bertukar informasi melalui internet. ▶ Sekolah memperoleh bantuan teknis dari pihak-pihak terkait. ▶ Guru dapat mengakses berbagai sumber untuk kepentingan pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tidak semua sekolah mempunyai kemampuan dan fasilitas yang memadai. ▶ Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. ▶ Hanya sedikit guru yang mempunyai kemampuan mengakses informasi.
----	-------------------------------------	--	---

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI

Pemantauan dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dilaksanakan di sekolah secara optimal. Hasil dari pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menyempurnakan pelaksanaan strategi, baik yang menyangkut proses maupun produk.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pelaksanaan pemantauandan evaluasi internal dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Sedangkan, pelaksanaan pemantauandan evaluasi eksternal dilakukan secara koordinatif oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat juga melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti BNPB, BPBD, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah yang mempunyai kapasitas dalam bidang kebencanaan.

5.1 Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan merupakan upaya untuk mengendalikan proses pelaksanaan suatu program agar program tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya dan menghasilkan produk yang bermutu. Oleh karena itu, pemantauan biasanya dilakukan dalam kurun waktu selama proses berlangsungnya suatu program.

Dalam hal pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, pemantauandilakukan selama berlangsungnya pelaksanaan program tersebut dengan maksud untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Se jauh manakah kemajuan dari proses pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah?
2. Se jauh manakah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah?
3. Seberapa banyakkah masalah yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah?
4. Se jauh manakah para pelaksana dapat melakukan perbaikan secara langsung terhadap proses pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengurangan risiko bencana mencakup unsur-unsur: Apa yang akan dipantau; Bagaimana cara memantau; Waktu atau frekuensi pemantauan; Lokasi pemantauan; Siapa yang akan melakukan pemantauan; Siapa yang akan menganalisis hasil pemantauan; dan Siapa yang akan menerima hasil atau tindakan dari pemantauan.

Agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat disain pemantauan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
2. Menyusun dan mengembangkan indikator-indikator yang ditungkan ke dalam instrumen pemantauan.
3. Menyusun instrumen pemantauan dengan berdasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya.
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan peran pemangku kepentingan dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana secara berkala.

5. Menyusun modul-modul pelatihan pemantauan bagi para pemangku kepentingan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
6. Menyelenggarakan pelatihan pemantauan bagi para pemangku kepentingan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
7. Mendokumentasikan hasil pemantauan sebagai bahan perumusan atau penyempurnaan proses pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

5.2 Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap kemajuan atau setelah suatu program berlangsung dalam suatu kurun waktu atau periode tertentu untuk mengetahui dampak pelaksanaan dari program tersebut terhadap subyek program tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dimaksudkan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan sebagai berikut:

- a. Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah terhadap hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan intra dan ekstra-kurikuler pengurangan risiko bencana.
- b. Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah terhadap peningkatan kelembagaan dan kemampuan pimpinan sekolah, guru, dan pengawas dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
- c. Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah terhadap upaya penyediaan fasilitas kemitraan dan jaringan informasi dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
- d. Kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan strategi pengurangan risiko bencana di sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

- e. Relevansi perangkat program yang disusun oleh unit-unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional terhadap pelaksanaan strategi pengurangan risiko bencana di sekolah.



SC-DRR

Safer Communities
through Disaster Risk Reduction

Didukung oleh:

